



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA
KECAMATAN TINGKIR
KELURAHAN TINGKIR LOR**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN SWAKELOLA TIPE IV**

**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN
SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN**

NAMA PPK : ASROI, SE
**PEKERJAAN : BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL /
DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT (Rehab
Kamar Mandi di RT.01/RW.05, Pembangunan Pagar
Makam Gumuk Kumbang (Tahap II), Pembangunan
Talud Makam Kradenan RW.06)**

TAHUN ANGGARAN 2025

**KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)**

**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN
SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN**

PEKERJAAN :
**BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL / DISERAHKAN KEPADA
MASYARAKAT**
**(Rehab Kamar Mandi di RT.01/RW.05, Pembangunan Pagar Makam Gumuk
Kumbang (Tahap II), Pembangunan Talud Makam Kradenan RW.06)**

TAHUN ANGGARAN 2025

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri No.130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang mengatur dua substansi pokok, yaitu pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagai pedoman pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana kelurahan untuk tahun anggaran 2025.

Di tahap III kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tingkir Lor ini adalah :

1. Rehab Kamar Mandi di RT.01/RW.05;
2. Pembangunan Pagar Makam Gumuk Kumbang (Tahap II);
3. Pembangunan Talud Makam Kradenan RW.06

Pelaksanaan Pembangunan ini akan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dalam hal ini Lembaga Pembangunan Masyarakat Kelurahan, yang berada diwilayah kelurahan Tingkir Lor dengan model Swakelola tipe IV, hal ini berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola pasal 3 huruf d yang menyatakan bahwa tipe IV yaitu swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/ atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2025 bermaksud untuk memenuhi tuntutan dari Pemerintah Pusat agar pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat bisa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Tujuan :

Tujuan Pelaksanaan kegiatan ini antara lain adalah :

- Peningkatan peran serta masyarakat pada pembangunan;
- Pemberdayaan potensi masyarakat sesuai dengan keinginan lingkungan;
- Peningkatan sistem pelaporan, monitoring dan evaluasi pada tataran masyarakat;
- Peningkatan fungsi Kelurahan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Tingkir Lor.

3. TARGET/SASARAN

Selaras dengan maksud dan tujuan tersebut diatas, maka sasaran pokok dari kegiatan tersebut di atas adalah :

- Rehab Kamar Mandi di RT.01/RW.05;
- Pembangunan Pagar Makam Gumuk Kumbang (Tahap II);
- Pembangunan Talud Makam Kradenan RW.06.

4. SUMBER PEMBIAYAAN DAN PERKIRAAN BIAYA

- Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dibiayai dari sumber Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Salatiga tahun anggaran 2025.
- Total perkiraan biaya pembangunan sarpras tahap III yang diperlukan : Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah)

5. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA

Nama organisasi yang menyelenggarakan / melaksanakan pengadaan ini :

- Kelurahan Tingkir Lor Kecamatan Tingkir : Jl. Kyai Zumri No.1 Salatiga
- PPKom : Asrofi, SE

6. RUANG LINGKUP , LOKASI PEKERJAAN

- Ruang lingkup pekerjaan swakelola berupa Rehab kamar mandi di RT.01/RW.05, Pembangunan pagar makam Gumuk Kumbang (tahap II), Pembangunan talud makam Kradenan RW.06;
- Lokasi pekerjaan swakelola adalah di wilayah Kelurahan Tingkir Lor Kecamatan Tingkir;

7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu pelaksanaan direncanakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanda tangannya surat perjanjian.

8. MEKANISME PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pekerjaan dilaksanakan secara Swakelola dilakukan oleh Kelompok Masyarakat/LPMK Kelurahan Tingkir Lor.

9. SPESIFIKASI TEKNIS

- Rehab kamar mandi di RT.01/RW.05 meliputi penggantian struktur atap, penutup atap, keramik lantai, cat dinding dan pintu kamar mandi;
- Pembangunan pagar makam Gumuk Kumbang (Tahap II) meliputi Pembangunan pagar dan perbaikan jalan rabat depan makam;
- Pembangunan talud makam Kradenan RW.06 merupakan Pembangunan tahap II meliputi talud makam dengan struktur batu belah 1:6.

10. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan adalah

- Rehab kamar mandi di RT.01/RW.05 ada 2 unit yang direhab;
- Pembangunan pagar makam Gumuk Kumbang sepanjang 49 meter dan perbaikan jalan beton sepanjang 2,5 meter, tebal 10 cm.

